

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PERBANKAN SYARIAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Pringsewu)

Oleh

Cicha Deswari

Perbankan syariah tidak membebankan bunga (*riba*) kepada para nasabahnya, melainkan dengan mengajak berpartisipasi dalam bidang usaha yang didanai sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank Syariah dan Pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, salah satu produknya adalah pembiayaan *musyarakah* yang menggunakan sistem bagi hasil. Pembiayaan *musyarakah* ini lebih menguntungkan pihak Nasabah karena bagi hasil yang digunakan didasarkan pada tingkat keuntungan usaha dari kesepakatan awal. Berkaitan dengan hal ini, yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pelaksanaan peraturan perbankan syariah pada BMI KCP Pringsewu. *Kedua*, syarat dan prosedur pembiayaan *musyarakah*. *Ketiga*, kesesuaian pelaksanaan peraturan perbankan syariah pada produk pembiayaan *musyarakah* pada BMI KCP Pringsewu dengan prinsip syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian adalah penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada pimpinan serta karyawan Bank Muamalat Indonesia KCP Pringsewu dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan peraturan perbankan syariah pada BMI KCP Pringsewu adalah dengan terus memperhatikan norma-norma Islami yang telah ditetapkan, keadilan dan persaudaraan menyeluruh tanpa membedakan, keadilan distribusi pendapatan antara pihak bank dan mitra kerja, kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial tanpa membandingkan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Syarat dan prosedur

Cicha Deswari

pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia KCP Pringsewu adalah adanya ketentuan umum, ketentuan khusus dan syarat legalitas. Sedangkan prosedur dari Pembiayaan *Musyarakah* adalah pemeriksaan syarat-syarat pembiayaan yang diajukan oleh Calon *Mudharib*, *Inisiasi*, *Solisitasi*, proses analisa proposal pembiayaan, analisa dan *support* pembiayaan, standar dokumen pengikatan pembiayaan, proses persetujuan setelah proses analisa, proses realisasi pembiayaan, dan terakhir pembinaan pembiayaan. Kesesuaian peraturan perbankan syariah pada produk pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia KCP Pringsewu dengan prinsip syariah telah cukup sesuai dengan melihat tolak ukur dari pelaksanaan peraturan perbankan syariah pada BMI KCP Pringsewu dan prosedur pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* serta berdasarkan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* yang dalam pelaksanaannya berlandaskan kejujuran dan tidak melakukan penipuan proses negosiasi tanpa mengesampingkan asas persaudaraan serta memperhatikan keadilan bagi nasabah, semuanya sesuai dengan kesepakatan awal yang dibuat antara Pihak Bank dan Nasabah.

Kata Kunci : Perbankan syariah, Pembiayaan *Musyarakah*, Prinsip Syariah